

RANCANGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENCURIAN : KAJIAN DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:
Suaib Lubis¹

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan Rancangan Qanun tentang Pencurian yang merupakan konsep penilaian dan pertimbangan dalam pelaksanaannya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Rancangan Qanun tentang Pencurian termasuk dalam sistem nasional ditinjau dari politik hukum, dan menjelaskan Qanun dapat atau tidak dijadikan bola salju untuk daerah lain. Tulisan menggunakan metode preskriptif dengan pendekatan content analysis (analisis isi) dari studi kepustakaan, bahan undang-undang, Rancangan Qanun tentang Pencurian, dan referensi lainnya yang relevan dengan objek pembahasan ini. Pelaksanaan Qanun tentang Pencurian di NAD perlu dipertimbangkan secara matang baik struktur, aparatur maupun kulturnya, supaya tidak langsung pada jinayah ‘uqubat hudud potong tangan tetapi cukup dengan jinayah ‘uqubat ta’zir yaitu hukuman penjara, denda dan hukuman cambuk. Namun secara bertahap baru dipersiapkan untuk ditingkatkan pada hukuman potong tangan apabila kemakmuran di NAD sudah merata dan adil.

Kata kunci: Qanun tentang Pencurian, hukuman potong tangan

¹ Dosen Tetap Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah (STAI – JM) Tanjung Pura

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berkembangnya suatu masyarakat, lancarnya roda-roda kehidupan masyarakat mantapnya perjalanan kehidupan tersebut, karena masing-masing anggota dalam kelompok dan lingkungan tidak akan berbuat atau bertindak melebihi batas-batas peranannya, sebaliknya, kehidupan masyarakat akan rusak kalau para anggota masyarakat berbuat melampaui peranannya oleh karena itu agar kehidupan bermasyarakat dapat diharapkan sebagaimana mestinya oleh para warga masyarakat, maka perlu diciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan dan kebersamaan tentu saja dalam upaya mengejewantahkan semua itu, harus senantiasa diletakkan beberapa faktor yang menjadi pendorongnya. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat di satu pihak di pihak lain harus diletakkan standard penilaian umum atau patokan-patokan bagaimana para warga masyarakat berpola perilaku dan bersikap dalam menghadapi orang lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaedah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan berteram. Dalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary needs*) yang antara lain mencakup sandang, papan, pangan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik yang harus dianuti dan mana yang buruk yang harus dihindari. Sistem nilai (*value system*) tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hak mana merupakan pedoman

mental baginya. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kaedah dan hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perlakuan yang diharapkan mempunyai fungsi yang relevan dan pengendalian sosial (*social control*)²

Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam meletakkan landasan juridis pelaksanaan syariat Islam (hukum Islam) secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Untuk selanjutnya akan ditulis Provinsi NAD, dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemberlakuan hukum Islam kepada umat Islam di Provinsi NAD sangat diperlukan, karena hukum Islam merupakan hukum yang “*Rahmatan lilalamin*”, tidak kejam, adil dan sesuai dengan kehendak Pencipta terhadap ciptaan-Nya.

Dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum Islam, Umat Islam di Provinsi NAD pada dasarnya dapat menggunakan hak kolektif mereka untuk mengatur hidupnya dengan identitas Islam, sepanjang tidak melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Asumsi ini sejalan dengan dalil *resiprositas universal* yang diakui hukum di seluruh dunia, dimana dalil tersebut menuntut seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dia sendiri ingin

² Sismodjito, 2004, “Penerapan Perspektif Sosiologis Terhadap Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial di Indonesia”, *Majalah Hukum*, Volume 9 No.1 Februari 2004, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 83-84.

diperlakukan demikian. Artinya dalam mengklaim dan mempergunakan hak-hak perorangan dan kolektif untuk memberlakukan hukum Islam di Provinsi NAD, kaum muslimin juga harus mengakui dan menjamin hak-hak yang sama bagi orang lain.³

Untuk dapat melakukan aturan hukum Islam di Provinsi NAD, maka norma-norma hukum Islam tersebut harus relevan dan memenuhi kriteria dasar kekuatan berlaku. Salah satu kekuatan berlaku yang harus ada dalam pemberlakuan hukum Islam di Provinsi NAD adalah dasar berlaku Sosiologis.

Secara sosiologis kedudukan Agama Islam sebagai tempat ditemukannya konsep hukum Islam telah melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas masyarakat Aceh yang dikenal sangat taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kesadaran keagamaan tersebut berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Norma agama maupun norma hukum selalu menuntut adanya ketaatan dan kepatuhan. Apalagi jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama, akan semakin jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat, oleh karena itu keduanya harus dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Keberadaan sistem hukum pidana Islam selama ini tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, termasuk masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya mengetahui dan memperoleh kesan bahwa ancaman hukuman yang dikenal dalam sistem hukum Pidana Islam, seperti hukuman *Qishash*, *rajam*, *potong tangan* bagi *pelaku pencurian* dan *hukuman Cambuk* atau *Jilid* atau *dera*.

³ Sumiadi, 2004, "Pemberlakuan Hukum Islam di Provinsi NAD Suatu Tinjauan Historis Sosiologis", *Jurnal Suloh*, Volume II No. 3 Desember 2004, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, halaman 171-172.

Terhadap jenis-jenis hukuman tersebut telah terlanjur diasumsi negatif dengan julukan terbelakang, ketinggalan zaman, bahkan tidak adil, kejam dan sebagainya. Asumsi yang keliru ini bahkan muncul di kalangan masyarakat Aceh sendiri yang dikenal kental dengan ajaran Islam. Asumsi tersebut bila dibangun atas dasar pengetahuan, pemahaman dan kesadaran yang memadai, pada gilirannya bagi seorang muslim telah memasuki wilayah pelecehan terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁴

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang selalu menarik perhatian masyarakat, aparat hukum dan para teoritis hukum, karena tindak pidana pencurian dapat mengusik rasa aman. Selain itu, tindak pidana pencurian banyak mengundang pertanyaan tentang kenyataan apa yang tengah berlangsung di dalam masyarakat seta apakah latar belakangnya sehingga terjadinya tindak pidana pencurian yang selalu meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara *kualitas* pencurian dapat berupa modus operandi yang digunakan terus berkebmang mulai dari cara yang konvensional sampai pada penggunaan alat-alat yang canggih, terutama untuk tindak pidana pencurian tertentu seperti pencurian kendaraan bermotor. Secara *kuantitas* pencurian yang biasanya dilakukan pada malam hari bergeser menjadi pencurian yang dilakukan pada siang hari. Selain itu, pencurian tidak hanya dilakukan perorangan tetapi juga dilakukan oleh kelompok secara terorganisasi yang dapat berbentuk jaringan penadah, pelaku dan perantara untuk memasarkan hasil curian.

Dalam rentang sejarah yang panjang, Aceh telah dikenal sebagai daerah yang melaksanakan hukum Islam, perilaku yang islami dalam masyarakat Aceh merupakan implementasi dari kreasi kehidupan antara *syari'i*, pemikiran ulama dan budaya yang

⁴ M. Yusuf Hasan, 2002, *Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Perbuatan Zina Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi No. 31 Thn XII April, 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, halaman 605.

ada dalam masyarakat Aceh sehingga memunculkan ungkapan “Adat dan Agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan”. Ungkapan ini merupakan cerminan bahwa adat lahir dari kreasi ulama dan masyarakat. Perbuatan mencuri merupakan salah satu perbuatan yang mengancam keselamatan harta kekayaan. Untuk itu segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan pencurian seperti membeli, menyewa, menukar, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan barang curian akan dikenakan “*uqubat*”. ‘*Uqubat* yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan di atas berupa ‘*uqubat hudud* potong tangan dan ‘*uqubat ta’zir* di atas berupa “*uqubat cambuk, denda dan kurungan* serta mereka yang melakukan pencurian diwajibkan mengembalikan barang curian tersebut. Penjatuhan ‘*uqubat hudud* dan *ta’zir* ini bertujuan memberi kesadaran kepada pelaku dan memberi peringatan kepada masyarakat banyak bahwa jarimah pencurian adalah jarimah yang dilarang agama. Dalam ketentuan lain disebutkan, bahwa penegakan ‘*Uqubat hudud* dan *ta’zir* yang didasarkan pada *Qanun* ini merupakan sarana taubat bagi mereka yang melaku jarimah pencurian serta taubat belum sempurna bila tidak menjalani pelaksanaan jarimah *hudud* dan *ta’zir*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a. Apakah Rancangan Qanun tentang Pencurian sudah tepat dilaksanakan di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam?
- b. Apakah Rancangan Qanun tentang Pencurian sudah termasuk dalam sistem hukum nasional bila dikaitkan dengan politik hukum?
- c. Apakah Qanun dapat dijadikan bola salju yang bergelinding untuk daerah lain?

B. BEBERAPA PENGERTIAN DAN HAKIKAT HUKUM MENURUT ISLAM

Di Indonesia Qanun diartikan sebagai aturan yang berasal Hukum Islam, Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan, “Hukum Qanun empat perkara, yang pertama *hukum*, kedua *adat*, ketiga *qanun*, keempat *resam*. Tempat terbitnya yaitu pada Quran dan Hadis dan daripada ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada qias”.

Uraian di atas menunjukkan, pertama dalam arti luas istilah Qanun mengandung pengertian, pertama sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Kedua sumber hukum dari qanun adalah qur’an dan hadis. Jadi dengan lain perkataan Qanun adalah aturan yang bersumberkan Hukum Islam.’Dalam arti luas seperti telah disebutkan di atas, istilah Qanun mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari itu dapat dijelaskan lagi, bahwa istilah Qanun, merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat diisi dengan aturan apa saja. Bilamana Qanun diisi dengan aturan hukum maka Qanun berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat maka Qanun berarti adat dan seterusnya dengan resam.

Qanun dalam arti sempit sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Qanun itu adalah suatu aturan yang dan dipertahankan dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu. Seperti Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda. Qanun tersebut yang memuat aturan protokuler kerajaan sebagai contoh disebutkan: “Maka inilah nama-nama pangkat mereka itu dalam askar yang dalam daerah Pidier dan seluruh jajahan Aceh takluknya Pidier yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan oleh kerajaan termasuk pungutan di pelabuhan atas kapal dan barang perniagaan sebagai contoh disebutkan: “Pada Bab Adat Bendahara, yaitu empat mas pada tiap-tiap sebuah kapal, maka demikianlah adatnya. Aturan-aturan seperti itulah

termasuk Qanun dalam arti sempit. Menurut pemahaman ahli hukum di Indonesia (Aceh).⁵

Di Aceh Qanun ditempatkan sebagai salah satu katagori hukum, selain Adat, Hukum dan Resam. Katagori hukum seperti itu dapat ditemukan pada tamsilan “*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Putro Phang, Resam Bak Laksamana*”.

Kata “Bak” dalam tamsilan tersebut berarti “Pada” Penautan Katagori hukum tersebut pada (bak) Po Teumeureuhom (penguasa), Syiah Kuala (Ulama), Putro Phang (Istri Sultan/Ibu Negara) dan Laksamana (penguasa wilayah lebih kecil), sebagai badan simbol badan legislatif, sebagai badan yang berwenang membuat aturan yang mempunyai kekuasaan memaksa. Supaya hukum itu mempunyai kekuatan memaksa, maka dalam tamsilan tersebut hukum dikaitkan dengan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu juga merupakan jabatan penguasa dalam kerajaan kesultanan di Aceh.

Sebagaimana pandangan ahli fikih pada tamsilan tersebut hukum disejajarkan dengan Qanun. Sehingga keempat katagori hukum tersebut yaitu Hukum, Adat, Qanun dan Resam, adalah termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dipahami di Indonesia.

Urutan katagori hukum tersebut, pertama Adat. Kedua Hukum, Ketiga Qanun, dan Keempat Resam, merupakan urutan yang tidak dapat diubah-ubah. Urutan tersebut menunjukkan kekuatan daya memaksa dari setiap kategori hukum itu. Dari itu kategorisasi hukum seperti itu mirip dengan katagorisasi Hukum Islam yang terdiri, Wajib, Haram, Sunnah? Makruh dan Mubah.

⁵ T. Djuned, 1994, “Kanun Arti dan Perkembangannya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.7 Thn. IV April 1994, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, halaman 1.

Qanun adalah hukum akan tetapi tidak dipahami seperti kata hukum di Indonesia dewasa ini. Qanun dimaksudkan sebagai satu jenis hukum dari sekelompok hukum yang diberlakukan dalam satu wilayah. Misalnya di Aceh Tenggara, Adat yang mengatur perkawinan disebut Qanun.

Pengertian Qanun yang berbeda dari pemahaman ketiga pandangan tersebut di atas adalah pengertian yang diberikan oleh Ali Hasmy. Menurut Ali Hasmy, Qanun sinonim dengan Undang-Undang Dasar. Atas dasar pengertian seperti itu, maka Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda disebut undang-undang dasar Kerajaan Aceh.⁶

Selanjutnya pengertian dari beberapa istilah yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Rancangan Qanun tentang Pencurian, yaitu:

1. *Jarimah* adalah perbuatan yang diancam dengan ‘*uqubat qishash-diat, hudud, dan ta’zir*.
2. *Uqubat* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran *jarimah, qishash-diat, hudud, dan ta’zir*.
3. Tempat penyimpanan yang layak adalah tempat penyimpanan barang yang sesuai dengan ‘*uruf*.
4. Melawan Hukum adalah tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya serta aturan-aturan baik yang tertulis maupun aturan-aturan yang telah menjadi ‘*urf* dalam masyarakat.
5. Menguasai adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasai dalam masa tertentu atau selamanya.

Suatu hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang tidak mungkin begitu saja dibuat tanpa ada makna di balik pembuatannya. Setiap hukum yang dibentuk

⁶ *Ibid.*, halaman 2.

mempunyai tujuan yang hendak dicapai, begitu juga yang lainnya. Adapun tujuan dibentuknya suatu hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Van Apeldoorn; berpendapat bahwa tujuan hukum itu untuk mengatur tata-tertib masyarakat secara damai dan adil.
2. Sekelompok sarjana hukum; memberikan pengertian tentang tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum, menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna, dan menjaga supaya dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri.

Dilihat dari pengertian hukum dan tujuannya yang diuraikan oleh para ahli, hukum produk manusia pada suatu negara pada dasarnya diperuntukkan buat kepentingan bangsa suatu negara yang bersangkutan. Hukum buatan manusia tidak akan pernah lepas dari kepentingan pribadi atau golongan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau golongan lain. Suatu hukum yang dibuat oleh orang yang rakus terhadap jabatan dan kedudukan akan senantiasa menguntungkan dirinya agar kedudukan dan jabatan yang telah disandangnya tetap langgeng. Suatu hukum yang dibuat oleh orang yang rakus terhadap harta akan dijadikan alat untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta, baik dengan cara menipu, memaksa, menindas dan sebagainya, serta begitulah seterusnya.

Menurut sarjana Ushul Fiqh, definisi hukum dirumuskan sebagai “Titah Allah (atau Sunnah Rasul) tentang laku perbuatan manusia mukallaf (dewasa), baik yang diperintahkan, yang dilarang maupun yang dibolehkan. Demikian pula tentang keadaan-keadaan tertentu menjadi sebab, atau menjadi syarat, atau menjadi penghalang bagi berlakunya.⁷

Menurut para ahli ushul fiqh secara rinci, yang antara lain sebagai berikut:

⁷ Sholeh So'an, 2004, Moral Penegak Hukum di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Bandung: Agung Ilmu, halaman 49.

1. Syaikh Muhammad al-Khudhariy; mendefinisikan hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa, baik yang berupa perintah atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang.
2. Abdul Wahhab Khallaf; memberi definisi hukum adalah doktrin (khitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau perintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).

Hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itulah yang disebut dengan syari'at. Di kalangan para penulis tentang hukum Islam, sering dikatakan bahwa pengertian syari'ah sama dengan pengertian fikih, padahal sebenarnya pengertian syari'ah itu pada masa sekarang lebih luas dari pada pengertian fikih. Hukum fikih hanyalah hukum yang dihasilkan oleh manusia dengan berpatokan kepada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah dengan jalan menarik *istinbat*, sedang syari'at (hukum Islam) adalah hukum Allah dan Rasulullah SAW, yang meliputi juga hasil ijtihad manusia. Fikih dan syari'at terdapat perbedaan karakteristik.

Pertama, syari'ah diturunkan oleh Allah (*al-Syari'*), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut) sementara fikih adalah formulasi hasil kajian fuqaha', dan kebenarannya bersifat relatif (nisbi). *Kedua*, syari'ah adalah satu (*unity*) dan fikih beragam (*diversity*). *Ketiga*, syari'ah bersifat otoritatif, maka fikih berwatak liberal. *Keempat*, syari'ah stabil atau tidak berubah, fikih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. *Kelima*, syari'ah bersifat idealistis, fikih bercorak krealistis.⁸

Ijtihad merupakan suatu upaya manusia untuk menemukan suatu yang belum ada atau menjelaskan suatu yang belum jelas dari yang ada. Ijtihad merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum Islam bersifat elastis dan fleksibel yang sesuai

⁸ *Ibid.*, halaman 5.

dengan kebutuhan umat manusia di mana saja dan kapan saja. Dikatakan demikian, karena menurut sebagian kaum muslimin bahwa al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, sudah mencakup segala persoalan hidup di dunia dan akhirat.

Istilah hukum dalam Islam berasal dari kata *hakama yahkumu hukman wa hukuuman* yang berarti “memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan, kembali, atau mengadili”.

Kewenangan manusia untuk membuat suatu aturan (hukum) merupakan perpanjangan dari kewenangan Allah. Kewenangan manusia bersifat nisbi, sedangkan kewenangan yang memberi kewenangan nisbi, yaitu Allah adalah bersifat mutlak. Diberikannya manusia suatu kewenangan untuk menentukan suatu hukum dengan menganalogikan kepada hukum yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan (ijtihad) tidak dapat diartikan bahwa manusia mempunyai hak dalam menentukan suatu hukum dalam arti pemilik hak yang hakiki. Pemberian kewenangan kepada manusia tidak dapat diartikan sebagai pemilik hakiki. Pemilik hak yang hakiki dalam penentuan suatu hukum adalah Allah semata dan selamanya tetap Dia. Konsekuensi logis daripadanya ialah bahwa hukum yang hakiki adalah hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Begitu pun hakim yang hakiki adalah Allah semata. Allah sebagai hakim yang hakiki merupakan suatu pendapat mayoritas ulama, dan mungkin juga telah menjadi pendapat seluruh umat Islam di penjuru dunia.

Dalil *naqli* yang mendasari pendapat di atas adalah firman Allah yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (al-An'am 57).

...Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat (al-An'am 62).

...Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia (Yusuf 40).

...Keputusan (menetapkan) sesuatu hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertakwa dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertakwa berserah diri (Yusuf 67)

Sehubungan dengan hakekat hukum adalah hukum Allah, karena hukum milik-Nya semata, maka sudah seharusnya atau hal yang wajar jika Allah memerintahkan umat manusia yang diberi limpahan kewenangan untuk berpegang teguh kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum Allah tidak boleh dikesampingkan dengan mengutamakan hukum manusia. Apalagi dengan sengaja manusia itu melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah. Penyimpangan daripadanya berarti telah terjadi suatu pelanggaran, yang dalam istilah agama sering kali disebut dengan kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kedhaliman, dan lain sebagainya. Keengganan manusia menjadikan hukum Allah yang sangat baik dan sempurna sebagai pegangan hidup telah dipertanyakan oleh Allah dengan berfirman sebagai berikut:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dari (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah lagi orang-orang yang yakin (al-Maidah, 50).

Maka patutkah aku mencari hakim selain dari pada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kita (al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci (al-An'am 114).

Adanya perintah dari Allah kepada umat manusia untuk memilih hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai pegangan hidup dikarenakan hanya hukum Allah dan Rasul-Nya yang dapat memberi keadilan, yang secara naluri sangat didambakan oleh manusia. Hukum Allah tidak saja baik dan sempurna, melainkan sangat adil. Hukum Allah satu-satunya hukum yang paling baik dan adil itu dipertegas oleh Allah sendiri dalam firman-Nya yang berbunyi:

...Maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya (al-A'rab 87)

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya (at-Tin 87)

Bersikap adil merupakan suatu keharusan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (an-Nisa'58).

Istilah adil dalam al-Qur'an pada dasarnya mempunyai bentuk kata (istilah) yang beragam serta mempunyai arti yang beragam pula, sesuai dengan konteks ayat yang bersangkutan. Adapun pengertian adil yang diungkapkan oleh Murtadha Muthahhari adalah sebagai berikut:

1. Keadaan sesuatu yang *seimbang*. Pengertian ini didasarkan kepada firman Allah dalam kaitannya dengan penciptaan alam semesta. Sisi yang berhadapan dengan keadilan dalam artian ini bukanlah kedhaliman, tetapi ketidakproporsionalan.
2. *Persamaan* dan penafian terhadap perbedaan apapun.
3. Memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang menerimanya, bersandar kepada dua hal: a) Hak dan preferensi (pemilikan);
4. Memelihara hak atas berlanjutan eksistensi, dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksistensi dan melakukan transformasi.⁹

Dari keempat pengertian adil di atas, pengertian yang lebih tepat digunakan dalam kaitannya dengan judul pembahasan ini adalah persamaan dan penafian

⁹ Murtadha Muthahhari, 1992, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, halaman 60.

terhadap perbedaan apa pun (no. 2) dan memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya (no. 3). Pengerian nomor dua (2) dapat diuraikan bahwa hukum Allah tidak memihak orang/kelompok tertentu yang berarti bahwa setiap individu berada dalam satu hukum, sedang pengertian nomor tiga (3) dapat diterangkan bahwa orang yang berbuat kedhaliman harus menerima hukuman atas perbuatannya. Tidak dibenarkan orang yang tidak bersalah dihukum atas perbuatan orang lain yang bersalah.

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia tidak akan dapat bersikap adil dalam memutuskan suatu masalah hidup tidak lain dan tidak bukan karena manusia diciptakan oleh Allah secara tidak sempurna. Satu-satunya yang sempurna adalah hanya Allah. Akibatnya, manusia tidak akan pernah mampu melepaskan dirinya dari suatu kepentingan, baik kepentingan itu bersifat pribadi maupun bersifat kelompok. Sebagai contoh, seorang hakim tidak akan berani menghukum sesuai dengan ketentuan, jika yang melanggar adalah anak atau saudaranya.

C. DASAR HUKUM RANCANGAN QANUN TENTANG PENCURIAN DAN KRITERIA HUKUMAN

Pencurian merupakan kejahatan yang mengganggu ketentraman jiwa dan harta masyarakat. Rasa keadilan menghendaki pencuri dihukum dengan Syari'at Islam. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh antara lain bertujuan mengaplikasikan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dasar hukum membentuk Qanun tentang Pencurian adalah:

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadis;
3. Pasal 18B, 28J dan 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4).

Ruang lingkup larangan pencurian dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan pencurian, pencurian bersama-sama dan membantu melakukan pencurian barang milik orang lain baik dari tempat penyimpanan maupun bukan tempat penyimpanan (Pasal 2).

Tujuan larangan pencurian adalah:

- a) memelihara dan melindungi harta/kekayaan.
- b) Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada pencurian
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencurian. (Pasal 3)

Barang siapa mengambil milik orang lain dari tempat penyimpanan yang layak senilai 94 gram emas atau lebih dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan *jarimah hudud* potong tangan.(Pasal 4)

Barang siapa mengambil barang yang bukan miliknya senilai 94 gram emas atau lebih dengan maksud menguasai secara melawan hukum, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling tinggi 60 (enam puluh) kali dan paling rendah 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak Rp.60.000.000,- dan paling sedikit 20.000.000,- atau penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 3 tahun 3 bulan. (Pasal 5).

Barang siapa mengambil barang yang bukan miliknya senilai 46 gram emas sampai dengan kurang dari 94 gram emas dengan maksud menguasai secara melawan hukum, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling tinggi 45 (empat puluh lima) kali dan paling rendah 15 (lima belas) kali atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- dan

paling sedikit 15.000.000,- atau penjara paling lama 7 tahun 6 bulan dan paling singkat 2 tahun 6 bulan. (Pasal 6).

Barang siapa mengambil barang yang bukan miliknya senilai 6 gram emas sampai dengan kurang dari 46 gram emas dengan maksud menguasai secara melawan hukum, diancam dengan *'uqubat ta'zir cambuk* paling tinggi 15 (lima belas) kali dan paling rendah 5 (lima) kali atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- dan paling sedikit Rp.5.000.000,- atau penjara paling lama 2 tahun 6 bulan paling singkat 10 bulan. (Pasal 7).

Barang siapa mengambil barang yang bukan miliknya senilai 6 gram emas sampai dengan kurang dari 6 gram emas dengan maksud menguasai secara melawan hukum, diancam dengan *'uqubat ta'zir cambuk* paling tinggi 5 (lima) kali dan paling rendah 2 (dua) kali atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- dan paling sedikit Rp.2.000.000,- atau penjara paling lama 10 bulan dan paling singkat 4 bulan. (Pasal 8).

Barang siapa membantu dan atau melakukan percobaan pencurian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, maka dikenakan *'uqubat ta'zir cambuk* paling tinggi 60 (enam puluh) kali dan paling rendah 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak Rp.60.000.000,- dan paling sedikit 20.000.000,- atau penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 3 tahun 3 bulan. Barang siapa membantu dan atau percobaan melakukan pencurian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, 6 dan 7, maka dikenakan *'uqubat 2/3 'uqubat pokok*. (Pasal 9).

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan barang curian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 maka *'uqubatnya* adalah *'uqubat ta'zir cambuk* paling tinggi 60 (enam puluh) kali dan paling rendah 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak Rp.60.000.000,- dan paling sedikit

20.000.000,- atau penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 3 tahun 3 bulan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan barang curian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, 6, dan 7 maka dikenakan ‘*uqubat* 2/3 ‘*uqubat pokok*. (Pasal 10).

Pengulangan terhadap *jarimah* dalam pasal 4 dikenakan ‘*uqubat hudud* potong tangan. Pengulangan terhadap *jarimah* dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9, maka ‘*uqubatnya* ‘*uqubat pokok* ditambah sepertiganya. (Pasal 11).

Jarimah yang terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9, apabila didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan melakukan pencurian maka ‘*uqubatnya* adalah ‘*uqubat pokok* ditambah sepertinya. (Pasal 13).

Jarimah sebagaimana terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 sekiranya dilakukan di dalam keluarga maka penuntutannya baru dilakukan apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. (Pasal 14).

Setiap barang yang dicuri wajib dikembalikan kepada pemiliknya apabila masih utuh dan mengganti dengan barang senilai apabila telah rusak atau habis. Apabila sipelaku tidak sanggup mengembalikan barang yang telah dicuri, baik karena rusak atau habis maka hakim memerintahkan kepada petugas untuk menyita harta yang dimiliki. (Pasal 15).

D. RANCANGAN QANUN TENTANG PENCURIAN MERUPAKAN KONSEP PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN

Pemberlakuan Rancangan Qanun tentang Pencurian di Aceh merupakan isu hangat yang masih diperbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan baik pada skala regional maupun nasional. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan syari’at

Islam khususnya Qanun-qanun di Aceh tidak hanya berasal dari kalangan akademisi akan tetapi juga kaum praktisi. Pada taraf tertentu kaum awampun juga ikut melibatkan diri dalam wacana syari'at Islam merupakan syari'at yang memiliki nilai karakteristik yang unik dan universal.

Nilai universal syari'at Islam dimaknai dengan prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) ajaran Islam yang dibawa oleh al-qur'an dan al-Hadits, yang juga merupakan sumber utama syari'at Islam. Prinsip dasar itu terwujud dalam bentuk ajaran pokok 'aqidah, hukum dan etika. Nilai universal syari'at Islam juga bermakna bahwa syari'at ini dapat diterapkan dan sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat, tanpa membedakan letak geografis, sosiologis dan bahkan politis. Nilai universal kehidupan syari'at Islam yang sifatnya normatif ini barangkali akan berbenturan dengan kehidupan sosiologis masyarakat, jika kita tidak mampu memahami dan menyelami makna syari'at Islam secara proporsional.¹⁰

Karakteristik yang unik dari syari'at Islam dapat diidentifikasi dari dua sisi. *Pertama*, syari'at Islam bermuara pada wahyu yang memiliki nilai sakral baik dalam arti wahyu langsung (*al-wahy al-matlu*) atau wahyu tidak langsung (*al-wahy ghair al-mathu*) yang diterima oleh Nabi SAW. Kondisi ini bermakna bahwa setiap aktivitas kehidupan manusia dan aturan yang dibuat dalam rangka menterjemahkan wahyu sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai *ilahiyah*, sebagai landasan sentral kehidupan insani. *Kedua*, meskipun syari'at Islam berasal dari sumber yang sakral, namun praktik sejarah menunjukkan bahwa syari'at ini sarat dengan nilai-nilai fleksibilitas, aspiratif

¹⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, 2001, "Religious Identity and Mass Education", dalam Johan Maulemen, *Islam In The Era of Modernisation*, Jakarta: INIS, halaman 25.

dan akomodatif ketika berhadapan dengan pergumulan dan perkembangan kehidupan sosiologis suatu masyarakat.¹¹

Nilai universal dan keunikan syari'at Islam tidak berjalan mulus pelaksanaannya dalam suatu komunitas masyarakat bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk keperluan itu sudah semestinya Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam bersama-sama masyarakat melakukan berbagai upaya, guna memecahkan berbagai kendala dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan menjadi agenda utama yang harus diselesaikan secara cepat, karena tanpa dukungan sumberdaya manusia barangkali cita-cita membumikan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam hanya impian belaka.¹²

Selanjutnya rencana pelaksanaan Rancangan Qanun tentang Pencurian sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang baik akan menghadirkan syari'at Islam sebagai aturan dan norma yang mampu menganyomi masyarakat secara sempurna, dan pada akhirnya syari'at Islam akan menjadi hukum yang hidup (*living law*) di kalangan masyarakat Aceh. Ketika syari'at Islam telah menjadi *living law* maka nilai normatif sakral yang bersumber pada wahyu dapat dikatakan telah membumi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan syari'at bidang jinayah khususnya Rancangan Qanun tentang Pencurian dapat ditegaskan hanya merupakan wilayah (kewenangan) negara. Pelanggaran hukum dan penegakan hukum bidang jinayah tidak dapat diserahkan kepada keinginan pribadi masing-masing, melainkan negara wajib ikut serta. Kalau tidak demikian halnya akan terjadi kekacauan yang hebat di tengah-tengah masyarakat.

¹¹ Muhammad A. Al-Buraey, 1986, *Administration Development And Islamic Perspective*, terjemahan Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali, halaman 58-69.

¹² Rusjidi Ali Muhammad, 2002, "Dukungan Sumber Daya Manusia Terhadap Pemberlakuan Syari'at Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 32 Thn XII Agustus 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, halaman 226.

Bagaimana dapat membayangkan seseorang kehilangan harta atau mati terbunuh, lalu oleh pihak keluarga ingin melaksanakan hukuman *qishah* dan *ta'zir* kepada pelaku pembunuhan dan pencurian. Apabila hal demikian terjadi akan banyak sekali timbul korban manusia. Dalam masalah inilah sebenarnya pelaksanaan syari'at Islam bukan soal yang mudah.

Sesungguhnya untuk dapat terlaksananya syari'at Islam secara kaffah dibutuhkan norma-norma hukum yang lengkap, baik mengenai hukum materil maupun hukum formil. Yang dimaksud dengan hukum materil (*substantive law*) adalah hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Setiap harinya orang dapat dikatakan selalu berhubungan dengan hukum materil. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dikatakan seseorang menjalankan hukum materil.¹³

Hukum formil (*adjective law*) atau disebut juga hukum acara adalah aturan-aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan. Hukum materil selalu membutuhkan hukum formil. Kalau tidak demikian jika terjadi pelanggaran hukum materil, orang akan leluasa melakukan perbuatan menghakimi sendiri¹⁴

Perlu dijelaskan menunjuk kepada hukum materil yang sudah ada dalam kitab fiqih sangat tidak memadai, bahkan hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara fiqih dalam sesuatu masalah selalu terdapat beberapa pendapat. Pendapat-pendapat tersebut sering berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu perlu sekali kepada "tasyri" yakni membuat peraturan perundang-undangan baik bersumber

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 105.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 106.

kepada wahyu (*tasyi'samawi*) maupun berdasarkan akal atau penalaran (*tasyri'wadh'i*).¹⁵

Apabila hukum materil atau hukum formil telah disusun dengan baik pelaksanaannya harus dilakukan secara ekstra hati-hati kalau tidak demikian bisa salah hukum, sementara si terhukum sudah terpotong tangannya. Menyangkut korban jinayah akan tetap berjatuhan.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh memang tidak boleh ditunda lagi. Setiap komponen masyarakat dan pemerintah daerah harus betul-betul siap. Sambil menyiapkan peraturan yang memadai, ada baiknya melihat penerangan Syari'at Islam di berbagai wilayah negeri Islam yang lain.

Tujuan penataan hukum materil dan hukum formil adalah supaya hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang menjadi wewenang masyarakat dan Pemerintah membutuhkan kepada adanya lembaga peradilan dan sistem peradilan. Sistem peradilan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda, menata suatu sistem peradilan yang baik yang diwajibkan Islam merupakan bahagian yang penting dari ajaran-ajarannya.¹⁶

Fiqih belum menyebutkan adanya tingkatan-tingkatan peradilan yang ada di dalamnya, seperti yang ada di negara-negara maju sekarang. Fiqih belum menyebutkan adanya perangkat penegakan hukum kecuali hanya hakim, padahal perangkat hukum

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, 1990, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta CV. H. Masagung, halaman 1.

¹⁶ Said Saiq, 1992, *Fikih Sunnah Jilid 9*, terjemahan Nabhar Husein, Bandung: Al-maamit, halaman 187.

seperti jaksa, pengacara, panitera dan jurusita, sangat penting untuk menjalankan hukum yang baik.¹⁷

Dengan memperhatikan sistem dan perkembangan hukum di negara maju serta dituntun oleh fiqih, pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh membutuhkan adanya badan-badan peradilan dan tingkatannya. Memerlukan adanya hakim, jaksa, panitera, jurusita dan pengacara yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, khususnya fiqih.

Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tentang sistem peradilan yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau berkata kepada Mu'adz: *Apabila ada suatu perkara diajukan kepadamu dengan apa kamu memutuskannya?* Mu'adz menjawab: *Dengan kitab Allah*. Lalu Rasul bertanya lagi: *Bila engkau tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?* Mu'adz menjawab *“dengan sunnah Rasul-Nya”*. Lalu kata beliau lagi: *Bila kamu tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasul-Nya?* Mu'adz menjawab: *saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri*. Dengan demikian dapat dipahami, hakim harus selalu menjadi landasan putusannya adalah kitab Al-qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.

Sulaiman Rasyid menyebutkan syara-syarat untuk menjadi hakim sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah dewasa;
3. Berakal sehat;
4. Orang yang merdeka;

¹⁷ Zulkifli Arif, 2002, “Langkah-Langkah Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Khusus No. 33 Thn. XII Oktober 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, halaman 385.

5. Adil;
6. Laki-laki;
7. Memahami ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum;
8. Mengetahui Ijma' ulama dan perselisihan paham diantara mereka;
9. Mengetahui bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dan Hadist;
10. Pandai menjalankan Qiyas;
11. Tidak cacat penglihatan dan pendengarannya.

Demikianlah syarat-syarat ideal seorang hakim. Syarat-syarat tersebut sebaiknya dipunyai juga oleh jaksa, pengacara dan penegak hukum lainnya di Serambi Makkah.

Apabila aspek jinayah (hukum pidana Islam) dirumuskan dalam Peraturan Daerah, dalam rangka pelaksanaan syariat, maka mungkin satu-satunya cara yang dapat ditempuh ialah dengan menyesuaikan ancaman hukuman yang ada dalam kaedah hukum jinayah kepada ancaman hukuman yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Sekalipun dalam Rancangan Qanun Pencurian ada hukum potong tangan, secara materil boleh saja, dan pelaksanaannya sangat graduil pada konsuistis yang konkritnya sangat tergantung pada hakim.

Di samping itu juga perlu kajian kesalahan-kesalahan apa saja yang dapat dirumuskan dalam Qanun. Para ulama membagi jinayah dan hukumannya dalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* ialah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarat' melalui nas-nas Al-Qur'an dan Al-Sunnah bagi kesalahan yang melibatkan hak Allah seperti kesalahan berzina yang ditentukan hukuman-hukumannya. *Qiyas* sebagaimana *hudud* juga sejenis hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*

melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *ta'zir* adalah sejenis hukuman yang tidak ada ketetapan secara terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁸

Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2001 juga terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Nagroe Aceh Darussalam yang menjelaskan bahwa peradilan Syari'at Islam dilakukan oleh Mahkamah Syari'yah (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001). Begitu juga pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2001).

Dalam ketentuan-ketentuan di atas walaupun dengan jelas dikatakan bahwa peradilan Syari'at Islam dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah namun dalam penjatuhan hukuman (komponen absolut) terhadap pelanggaran Syari'at Islam, terutama dalam pelanggaran-pelanggaran yang bersifat jinyah (pidana) tidak begitu jelas. Jadi isi Pasal 25 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut masih kabur. Oleh karena itu memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut dengan undang-undang yang lain atau sekurang-kurangnya dengan Peraturan Pemerintah. Dengan undang-undang yang lain atau Peraturan Pemerintah perlu dirumuskan kembali mengenai kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah.

E. RANCANGAN QANUN TENTANG PENCURIAN TERMASUK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Dipandang secara sosiologis hukum mempunyai dua aspek yang berlainan, kendati keduanya berhubungan erat satu dengan yang lain. Aspek yang pertama adalah sebagai sistem norma-norma, sedangkan aspek yang lain berkaitan dengan pengendalian

¹⁸ Abdullah Ahmad, 2002, "Syari'at Islam di Aceh (Kajian Tentang Wewenang dan Corak Pejabat Pelaksana)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Khusus No. 33 Thn. XII Oktober 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, halaman 377.

sosial (*social control*). Hukum merupakan konkritisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menggambarkan hukum dengan sifatnya sebagai sistem norma-norma, bilamana penguasa mengadakan pengkaedahan untuk menegakkan hukum yang telah ada, maka apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah pengendalian sosial (*social control*). Akan tetapi bilamana pemegang kekuasaan dan wibawa memelopori proses pengkaedahan tersebut, maka terjadilah proses sosial *engineering*. Tinjauan ini hukum bukanlah suatu sistem norma-norma yang kaku untuk selama-lamanya, melainkan pula suatu peninjauan kembali norma-norma dan memungkinkan penciptaan norma-norma baru yang selalu berubah seiring dengan dinamika kehidupan manusia.

Ditinjau dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial (*social control*) dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan keduanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Bekerjanya usaha-usaha preventif dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Suatu proses pengendalian sosial (*social control*) dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang ada pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (*persuasive*) atau dengan paksaan (*coercive*) cara mana yang sebaiknya diterapkan tergantung kepada siapa pengendalian sosial (*social control*) hendak diberlakukan dan dalam keadaan yang bagaimana.

Di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan tenteram, maka cara-cara persuasive dapat dikatakan lebih efektif daripada menggunakan dengan paksaan. Hal ini dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat yang tenteram, sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan mendarah daging di dalam diri para warga masyarakat. Dalam keadaan seperti ini bukan berarti unsur paksaan tidak diperlukan. Betapa tenteram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap warga seperti itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman-ketentraman yang telah ada. Dengan demikian khasiatnya baik represif, maupun preventif akan menimpa si pelanggar hukum. Sementara bagi pihak lain, hal ini akan memberikan dampak menakutkan bagi orang-orang yang punya kecenderungan untuk menjadi pelanggar, di samping memuaskan rasa keadilan orang yang memiliki kepatuhan hukum. Akan tetapi hukum juga suatu penciptaan norma-norma baru, seperti yang dikatakan terlebih dahulu. Apabila proses interaksi sosial macet, maka aturan hukum baru dapat mengaktifkannya kembali.

Hukum keagamaan sebagai hukum positif, adalah hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu kebijakan. Pemerintah yang mengakui semua sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang oleh pengikutnya dipandang sebagai agama.¹⁹

Politik pembangunan hukum tersebut di antaranya sebagai berikut “pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup

¹⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 31.

pembangunan materi hukum, aparaturnya penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, pengakuan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.²⁰

Sebenarnya potensi hukum Islam dalam konteks hukum ini secara yuridis konstitusional juga dilegitimasi oleh Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan politik pembentukan hukum nasional seperti diuraikan di atas, sekali lagi tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam sebagai hukum dari agama yang diikuti dan diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, eksistensinya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum nasional.

Dalam kerangka implementasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan kajian yang akan menemukan relevansi hukum Islam yang aktual. Sehingga problema hukum (khususnya tentang perkembangan kejahatan) dalam situasi (zaman) apapun dan konteks sosial manapun (keberlakuan hukum secara universal).

²⁰ Susilawati, 2001, "Peluang Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Majalah Hukum*, Volume 6 No. 1 Februari 2001, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 80.

Secara kategoris, demi untuk memudahkan pemahaman, kajian berikut ini akan diklasifikasikan ke dalam empat kelompok permasalahan yang merupakan konsep dasar hukum pidana, yaitu:

1. Masalah kriminalisasi

Dalam pandangan Islam, beragam macam perbuatan manusia yang disebut sebagai kejahatan (*jarimah*) dalam garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 macam kejahatan, yaitu:

- a. *Jarimah qishash* (berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan)
- b. *Jarimah hudud* yaitu kejahatan tertentu di mana bentuknya maupun ancaman sanksi pidananya telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam nash Qur'an dan sunnah. Kejahatan *hudud* ini tertentu dan terbatas jumlahnya seperti zinah, *qodzah* (perampokan), *syurbah* (meminum minuman keras yang memabukkan), *riddah* (keluar dari agama Islam) dan *buqhol* (pemberontakan).
- c. Jarimah ta'zir (segala macam perbuatan selain yang tercakup dalam pengertian perbuatan *qishash* dan *hudud* di atas). Untuk ukuran *jarimah ta'zir* ini selain perbuatan *qishash* dan *hudud* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi kehidupan manusia di bumi ini. Konsepsi ini berlaku di manapun dan sampai kapanpun (jadi berarti mengandung nilai-nilai universal).

2. Masalah tujuan ppidanaan

- a. Tujuan ancaman pidana *qishash* (dalam Qur'an surat Al-Baqarah: 179) yang diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan secara sengaja agar diketahui dan direnungkan (dipikirkan) dan setelah dipikirkan diharapkan ia tidak

akan melakukan pembunuhan sebab membunuh orang lain sama saja artinya ia akan membunuh dirinya sendiri yakni ia nantinya akan dikenai pidana *qishash* (mati).

- b. Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk bagi mereka yang melakukan zinah dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman (Qur'an surat An Nuur:2) maksudnya adalah apabila terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh seorang wanita dan pria dan dihukum cambuk sampai 100 kali di depan sekelompok orang beriman, menjadi peringatan berharga bagi masyarakat luas, sehingga mereka tidak pernah akan berpikir untuk berbuat zinah. Jadi dengan kata lain orientasi pemidanaan adalah pencegahan kepada masyarakat luas (*general prevention*).

3. Masalah bentuk sanksi pidana

- a. Qur'an surat Al-Maidah: 38 tentang *pidana potong tangan*. Dalam hal ini perlu kajian secara ilmiah untuk “menafsirkan” *potong tangan* ke dalam makna yang lebih luas. Karena *tujuan potong tangan* dimaksudkan agar si terpidana tidak melakukan *pencurian lagi*. Jadi dalam hal ini mungkin dapat diwujudkan dengan pidana penjara, kurungan dan sebagainya yang menjadi kecenderungan sistem pemidanaan dewasa ini.
- b. Qur'an surat Al-Baqarah: 178 tentang ancaman *qishash* bagi pelaku pembunuhan secara sengaja. Dalam stelsel pidana Islam, pidana *qishash* dipandang sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus, karena aplikasi pidana ini sangat tergantung kepada sikap keluarga korban pembunuhan. Apabila pelaku pembunuhan dimaafkan oleh keluarga korban, maka si pelaku akan dimaafkan. Di sini ada penerimaan terhadap lembaga pemaafan suatu tindakan pidana.

4. Masalah pertanggungjawaban pidana

Hampir sama dengan ketentuan hukum pidana modern misalnya tentang umur seseorang dikatakan telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya menurut Schrode dan Voch sebagaimana dikutip oleh Satjipto pengertian dasar yang terkandung dalam sistem menyangkut adanya tujuan, keseluruhan (*holism*), saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, transformasi, adanya kecocokan satu sama lain (keterhubungan), dan adanya kekuatan pemersatu yang mengikuti sistem itu.²¹

Bersandar pada karakteristik suatu sistem di atas, maka sistem hukum secara umum dapatlah diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari berbagai elemen yakni norma, asas, konsep, teori-teori yang saling terkait satu sama lain dan pula saling mempengaruhi dalam suatu “bangunan” hukum. Keterkaitan antara elemen itu disebabkan oleh adanya asas dan atau beberapa asas sedangkan saling mempengaruhi lebih disebabkan adanya perbedaan konsep antara elemen itu sendiri. Hukum dalam konsep kontinental berbeda dengan hukum dalam konsep Anglo-saxon dan bahkan perbedaan yang demikian dapat dilihat pula pada konsep dalam hukum adat maupun dalam konsep hukum Islam.

Struktur dan kategori yang berada di dalam suatu sistem digerakkan oleh sistem itu sendiri dalam rangka menjadikan hukum itu tetap hidup dalam suatu lingkungan masyarakat dan sekaligus menyatukan masyarakat itu sendiri untuk tetap berada dalam sistem.

²¹ Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, halaman 89.

Adanya struktur dan kategori membuktikan adanya suatu kesatuan yang berpola. Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen dapat dipergunakan untuk membenarkan hal ini dengan asumsi adanya suatu *Grundnorm* yang berada pada posisi teratas dari tingkatan-tingkatan serta kategori yang ada di bawahnya. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem dan berakibat satu sama lain saling mengikat dan melengkapi (setidaknya berhubungan satu sama lain), yang berpedoman kepada nilai yang tertuang dalam bentuk asas-asas hukum.

Konsepsi tentang hukum selalu ada dan sekaligus merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari adanya dalam suatu sistem hukum. Bagaimana hukum yang dipahami, gambaran hukum yang bagaimana yang menjadi idee, serta hukum yang bagaimana yang timbul atas kebutuhan manusia merupakan wujud pemikiran mendalam dari manusia untuk memahami hukum itu sendiri, yang memiliki keterkaitan dengan pemahaman dalam menghasilkan berbagai konsep berikutnya.

Ciri sistem yang bersifat kompleks sebagai contoh mengisyaratkan bahwa hukum yang hendak dikaji berposisi sebagai sesuatu yang tidak dapat dipandang sederhana, sesuatu yang tentunya bersifat kompleks. Karena keadaan yang demikian, timbul berbagai konsep pemikiran tergantung dari aspek apa hukum itu hendak dikaji. Ia terkait pula dengan eksistensi ilmu-ilmu sosial lainnya misalnya sosiologis, antropologi, dan ilmu politik itu sendiri di samping memang aslinya ia berada dalam kajian ilmu hukum yang murni (*pure legal science*). Konsekuensi pendekatan yang demikian mengakibatkan apa saja yang menjadi elemen suatu sistem maka elemen itu pula digunakan dalam mengenali hukum dimaksud. Keterkaitan berbagai disiplin ilmu menimbulkan perbedaan konsep tentang hukum itu sendiri disertai dengan adanya perbedaan berbagai cara memandang hukum, yang dari perbedaan ini menimbulkan

berbagai aliran hukum serta teori-teori hukum di dunia. Satu-satunya persamaan dalam suatu sistem –lengkap dengan berbagai perbedaan di dalamnya—adalah hukum dan sistem hukum itu semuanya mengarah kepada upaya bagaimana hukum itu dapat mencapai tujuannya.

Konsep hukum dan teori hukum dalam sistem mendekatkan hukum pada permasalahan peran sekaligus fungsi hukum. Orang (termasuk dalam pengertian kelembagaan) dapat melakukan sesuatu kehendak melalui pemanfaatan hukum. Di sinilah bermula masuknya dunia politik sekaligus di sinilah hubungan kausalitas antara politik dan hukum menjadi lebih signifikan.

Oleh karena itu undang-undang otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat legi generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.

F. QANUN “DAPAT ATAU TIDAK” DIJADIKAN BOLA SALJU UNTUK DAERAH LAIN

Keadaan hukum positif di Indonesia terdapat dualisme bahkan pluralisme hukum juga didapati karena perbedaan agama dari subyek hukum. Dalam bidang

perkawinan, pemeluk-pemeluk agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lain-lain) tunduk pada hukum agama masing-masing. Di bidang-bidang hukum keperdataan tertentu bagi yang beragama Islam tunduk dan berlaku hukum-hukum agama Islam, seperti hukum wakaf, pemeliharaan anak dan lain-lain. Mempersoalkan dualime hukum, tidak selalu terkait dengan baik-buruk, melainkan sekedar menunjukkan kenyataan hukum yang berlaku.

Sistem hukum nasional dipahami dalam pengertian *unity in diversity*. Sistem hukum nasional harus dilihat secara luas dalam pengertian diversitas sumber hukum, hukum tertulis, tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan dan norma-norma agama. Hukum yang hidup dari suatu kelompok masyarakat dihargai dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional bukan dalam arti sempit, sebagai suatu kesatuan hukum yang tunggal. Dengan demikian sistem hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok sosial, dengan berbagai variasi norma sosial dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum, baik nasional maupun lokal sebagai sub sistem hukum nasional.

Dalam pandangan ahli atau ilmuwan hukum di Indonesia, tidak terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian sistem hukum (nasional) dan kebanyakan ahli mengakui keberagaman hukum (pluralistik) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu istilah “sistem hukum” tidak diinterpretasikan dengan sistem norma hukum positif dalam bentuk tunggal. Akan tetapi ungkapan “sistem hukum” dapat dan harus diinterpretasikan bahwa sistem hukum nasional itu terdiri atas berbagai sub sistem hukum, dan mengakui adanya diversitas hukum yang bernaung di bawah sistem hukum nasional.

Sejarah hukum di Indonesia membuktikan bahwa sistem hukum nasional bukan dalam pengertian sistem norma tunggal demikian itu, tetapi mengakui pluralistik (*diversity*) hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Hukum adat atau norma-norma kebiasaan dengan berbagai variasi diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian sistem hukum nasional di dalamnya terdiri dari berbagai sumber norma hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengidentifikasikan hukum dengan peraturan hukum atau bahkan lebih sempit lagi hanya dengan undang-undang saja. Peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan sistem hukum yang meliputi (1) asas-asas hukum, (2) peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang, yurisprudensi (*case law*), hukum kebiasaan (hukum adat), konvensi-konvensi internasional, asas-asas hukum internasional, (3) SDM yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum, (4) pranata-pranata hukum, (5) lembaga-lembaga hukum, (6) sarana dan prasarana hukum dan (7) budaya hukum. Sistem hukum terbentuk oleh interaksi ketujuh unsur tersebut, dan semuanya harus berfungsi dengan baik.

Sistem hukum ini tidak sekedar kumpulan norma atau kaidah hukum tertulis, tetapi terkait di dalamnya sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Komponen sistem hukum terdiri atas: (1) asas-asas dan kaidah-kaidah (norma-norma), (2) kelembagaan hukum dan (3) proses perwujudan kaidah atau norma-norma hukum itu dalam kenyataan. Dengan demikian dalam sistem hukum, di samping susunan kaidah hukum tertulis (peraturan perundangan) dan tidak tertulis, termasuk juga dalam pengertiannya unsur operasionalnya yang mencakup

keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat, serta unsur aktualnya atau penerapannya dalam perilaku (peristiwa) konkrit atau penerapan penegaknya.

Suatu sistem norma hukum tertulis (peraturan perundangan) dinamis, antara satu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan lainnya harus harmonis dan harus tercipta sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem norma (sistem peraturan perundangan). Dalam suatu sistem norma (tata hukum) tidak boleh ada kontradiktif dalam dirinya, saling bertentangan, ia harus harmonis, harus tercipta sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Untuk menciptakan suatu sinkronisasi sistem norma hukum (tata hukum) bukan pekerjaan yang mudah, karena begitu banyak peraturan perundang-undangan baik jenis, bentuk maupun waktu pembentukannya akan sulit untuk mengontrol baik ke samping (horizontal, sederajat) maupun ke atas (vertikal, yang lebih tinggi). Dalam satu sektor saja misalnya yang berkaitan dengan “*wilayah pesisir dan lautan*” akan menghadapi kesulitan untuk menciptakan sinkronisasi tersebut. Namun pertentangan norma dalam sistem perundang-undangan tidak boleh terjadi, supaya sistem norma itu memberi kepastian hukum.

Agar suatu “sistem hukum” tidak menimbulkan suatu kontradiktif dalam dirinya, maka harus menciptakan asas-asas yang mencegah timbulnya kontradiktif itu, misalnya asas-asas:

- a. *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menguasai peraturan yang lebih rendah).
- b. *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru didahulukan dari peraturan yang lama, peraturan yang kemudian menghapuskan peraturan terdahulu).

c. *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus menyimpang dari peraturan umum).

Asas ini menjadi penting dan sangat fungsional dalam suatu sistem hukum (tata hukum) untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum (nasional). Jika dalam sistem peraturan perundang-undangan (dalam sektor tertentu) terjadi saling bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal, asas-asas ini harus difungsikan. Dalam sistem hukum tidak boleh terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Permasalahan pembangunan hukum yang dihadapi negara-negara berkembang adalah *pertama*, masalah keragaman masyarakat dan keragaman hukum kebiasaan. *Kedua*, pluralisme hukum sebagai akibat masih berlakunya sejumlah sistem hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat setempat. *Ketiga*, sulitnya masyarakat menerima perubahan pengaturan kehidupan sebagai akibat masih kuatnya daya ikat dan daya laku hukum kebiasaan.

Berikut akan dibahas karakteristik beberapa komponen sistem hukum Indonesia, yaitu:

- a. Karakteristik masyarakat hukum Indonesia
- b. Karakteristik budaya hukum Indonesia
- c. Karakteristik filsafat hukum Indonesia
- d. Karakteristik pendidikan hukum di Indonesia
- e. Karakteristik konsep hukum Indonesia
- f. Karakteristik komponen pembentukan dan bentuk hukum

g. Karakteristik komponen penyelenggara hukum di Indonesia,²²

Dalam menuju sistem hukum nasional dihadapkan pula kepada permasalahan unifikasi hukum, suatu upaya yang oleh kebanyakan orang diterjemahkan sebagai tindakan mempersatukan paham hukum di Indonesia untuk dianut dan ditetapkan dalam setiap persoalan hukum yang timbul.

Latar belakang unifikasi hukum salah satunya adalah wujud implementasi kesatuan bangsa. Berbagai perbedaan adalah bentuk lain dari kesatuan bangsa. Berbagai perbedaan adalah bentuk lain dari kesatuan sebagaimana yang dinafaskan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Hukum yang berlaku adalah hukum negara, dan hukum negara itulah yang hendak mewakili istilah hukum nasional. Masyarakat tertentu yang mendiami tempat tertentu dan telah memiliki sistem pengaturan kemasyarakatannya sendiri, masyarakat hukum adat secara tidak langsung dianggap tidak ada jika dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku nasional.

Unfikasi harus diakui sebagai suatu upaya nyata menjamin makna kesatuan tetapi tidak berarti otomatis menjamin persatuan. Indonesia yang terbentuk dari berbagai suku bangsa memiliki keanekaragaman budaya yang satu sama lain tidak dapat disamaratakan begitu saja. Hakikatnya, justru keanekaragaman itu jualah yang menyatukan bahwa Indonesia itu negara kesatuan dan tanpa itu kata kesatuan tidaklah punya makna berarti.

Menghubungkan unifikasi hukum dengan dasar adanya kesesuaian dengan Pancasila dalam rangka mempercepat proses interasi tidak dapat begitu saja dibenarkan. Pancasila memang merupakan pandangan bangsa Indonesia tetapi hukum tidak dapat begitu saja diidentikkan dengan Pancasila. Sila Ketiga Pancasila mengandung makna

²² Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, halaman 187-197.

persatuan Indonesia tetapi tidak dalam arti meniadakan begitu saja apa yang menjadi keyakinan untuk dianut oleh sekelompok orang (masyarakat hukum adat) yang jelas tujuannya untuk ketertiban mereka sendiri. Sebab dalam hal keyakinan itu dirampas hanya berdasarkan makna persatuan bunyi Sila Ketiga, maka akan bertentangan dengan makna Sila Kedua yang menegaskan tentang Perikemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dipertahankan.

Dengan bersandar pada realitas keanekaragaman, Unifikasi dapat diterjemahkan sebagai upaya pembangunan hukum yang memiliki dimensi alternatif:

- (1) Mempersatukan sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia dan diikuti dengan pembentukan sistem hukum yang baru dengan tetap mempertahankan elemen-elemen sistem hukum barat (hukum Belanda).
- (2) Sama sekali memakai sistem hukum yang baru dan benar-benar berdiri tanpa elemen-elemen sistem hukum barat (hukum Belanda).²³

Yang pertama mengenai upaya mempersatukan sistem hukum yang ada dan hidup berarti mengakomodir sistem hukum Islam dan hukum adat di samping sistem hukum barat (*civil law*) yang telah mendominasi sistem hukum Indonesia.

Tanpa mengakomodir secara tegas baik dalam teori maupun praktik, maka alternatif pertama tidak terpenuhi dan jika yang pertama ini dipandang sebagai suatu upaya rekonstruksi sistem hukum, maka akibatnya bangunan sistem hukum itu adalah rapuh. Ada, tetapi tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan segenap bangsa Indonesia. Oleh karena dari perkembangan sistem hukum yang terdapat berbagai hambatan karena kenyataan hukumnya sangat pluralistik, maka Qanun dari Aceh tidak mungkin menjadi bola salju untuk daerah lain, sebab, sistem hukum di Aceh dibawah

²³ Imam Kabul, 2005, *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam. Halaman 23.

payung Otonomi Khusus, kecuali daerah lain mendapatkan hak kekhususan seperti di Nanggroe Aceh Darussalam.

G. PENUTUP

1. Rancangan Qanun tentang Pencurian di Aceh perlu dipertimbangkan secara matang dan signifikan, baik struktur, aparatur maupun kulturnya, maksudnya di dalam Pasal 4 Rancangan Qanun tersebut yang mengatur tentang hukuman potong tangan harus dihapuskan, sebab situasi dan kondisi di Aceh khususnya di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan belum dapat memberi harapan yang pasti terhadap peningkatan kemakmuran yang merata dan adil. Jadi Rancangan Qanun tentang Pencurian cukup diberlakukan tentang jenis-jenis hukuman penjara, denda dan hukuman cambuk saja. Dalam hal ini bukan berarti tidak mengikuti syari'at Islam secara kaffah tetapi perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara graduil atau bertahap di masa yang akan datang.

Selanjutnya dari sisi perundang-undangan dilihat dari sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengartikan syari'at Islam dalam pengertian yang luas, sesuai dengan arti syari'at yang sebenarnya, yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari akan dilaksanakan dengan Qanun atau Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah mempunyai wewenang yang terbatas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu apabila Peraturan Daerah merumuskan ketentuan-ketentuan

syari'at sesuai dengan apa yang tercantum dalam nash Al-qur'an dan Sunnah, maka akan mengalami benturan dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang lebih tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian, terutama dalam perumusan sanksi pidana yang akan diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran unsur-unsur syari'at, yang perlu pengaturannya dengan menetapkan sanksi, terutama sanksi-sanksi yang bersifat pidana. Pemberian sanksi pidana dapat disesuaikan dengan perundang-undangan, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Berdasarkan analisis, teoretis dan pemaparan mengenai beberapa contoh kajian kontekstual sebagaimana diuraikan di atas, bahwa secara prediktif, hukum pidana Islam berprospek atau memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi bagi upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang akan datang dan hukum pidana Islam perlu terus dikembangkan terutama konsep-konsep dasarnya yang mencerminkan kemampuan yang responsif terhadap setiap perkembangan, karena *jinayah* cukup adil dan tidak kejam.
3. Secara nasional masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang tersirat dari sila pertama Pancasila. Karenanya hukum agama sangat mungkin untuk ditegakkan di Indonesia, sebagai isu agama akan bangkit kembali, Namun Syari'at Islam khususnya Rancangan Qanun tentang Pencurian yang akan diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan hukuman potong tangan dan hukuman cambuk belum dapat dilaksanakan. Kecuali hukuman denda dan kurungan. Dalam hal hukuman potong tangan cukup besar akibat dan efeknya, karena untuk bertobat pun tidak mempunyai kemampuan lagi dalam berbuat ataupun berkarya, kecuali

pemerintah mampu memberikan kehidupan yang layak secara adil, sehingga mantan terpidana tidak teraniaya dalam sisa hidupnya. Sistem hukuman potong tangan hanya dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia, apabila pemerintah memberi kewenangan kekhususan kepada seluruh daerah, dan juga adanya *political will* dari pemerintah, masyarakat, ulama dan cendikiawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjamahannya.
- Ahmad, Abdullah, 2002, "Syari'at Islam di Aceh (Kajian Tentang Wewenang dan Corak Pejabat Pelaksana)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Khusus No. 33 Thn. XII Oktober 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Al-Buraey, Muhammad A., 1986, *Administration Development And Islamic Perspective*, terjemahan Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali.
- Arif, Zulkifli, 2002, "Langkah-Langkah Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Khusus No. 33 Thn. XII Oktober 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Djuned, T., 1994, "Kanun Arti dan Perkembangannya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.7 Thn. IV April 1994, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Hasan, M. Yusuf, 2002, *Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Perbuatan Zina Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi No. 31 Thn XII April, 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Jauhari, Iman, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bahan Ajar, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Kabul, Imam, 2005, *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, 2001, "Religious Identity and Mass Education", dalam Johan Maulemen, *Islam In The Era of Modernisation*, Jakarta: INIS.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, H., 2003, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Muhammad, Rusjdi Ali, 2002, "Dukungan Sumber Daya Manusia Terhadap Pemberlakuan Syari'at Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 32 Thn XII Agustus 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Muthahhari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan.

- Raharjo, Satjipto, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.... Tahun Tentang Pencurian.
- Rasjidi, H. Lili dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Rasyid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atk Tkahiniyah.
- Sabiq, Said, 1992, *Fikih Sunnah Jilid 9*, terjemahan Nabhar Husein, Bandung: Almaamit.
- Sarong, Hamid, 2002, "Syari'at Islam Dalam Lintasan Sejarah Hukum Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 32 Thn XII Agustus 2002, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Pundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sismodjito, 2004, "Penerapan Perspektif Sosiologis Terhadap Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial di Indonesia", *Majalah Hukum*, Volume 9 No.1 Februari 2004, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu.
- Sumiadi, 2004, "Pemberlakuan Hukum Islam di Provinsi NAD Suatu Tinjauan Historis Sosiologis", *Jurnal Suloh*, Volume II No. 3 Desember 2004, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Susilawati, 2001, "Peluang Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Majalah Hukum*, Volume 6 No. 1 Februari 2001, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Winarno, Dwi, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhdi, Masyfuk, 1990, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta CV. H. Masagung.